

Volume : 22, Nomor : 2

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**Problematika Gugatan Perdata Terhadap  
Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Oleh :

1. Zulkifli AR,

;zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id

2. Maria Rosalina,

maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

3. Ahmed Jehan;

jihan7338@yahoo.com

**Abstract**

*Corruption crimes that occur in Indonesia are still a serious problem that can result in losses to state finances that can affect the country's ability to fulfill the rights of its people. The process of recovering state financial losses on the one hand is part of the examination of criminal cases as in the case of additional crimes is of course very effective, but in certain cases as stipulated in Article 32 paragraph (1) (2), Article 33, Article 34 and Article 38 C It is no longer possible to carry out the criminal process under the Corruption Crime Law, so in this case the civil law enforcement process needs to be upheld even though it has to go a long way as a lawsuit in the civil procedural law stipulated in the HIR and Rbg.*

*The Attorney General's Office as the State Attorney General has the authority to file civil lawsuits for state losses resulting from the actions of the perpetrators of corruption against their heirs. For the effectiveness of the civil lawsuit process regulated in the HIR and Rbg in terms of recovering state losses, it is deemed necessary for the Supreme Court to respond by making complementary rules to the formal law in accordance with the principle of justice that is carried out quickly, simply and at low cost as stipulated in the Law. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.*

**Keywords:** Civil Lawsuit, Heirs, State Attorney, Corruption Crime.

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dapat mempengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi hak—hak rakyatnya. Proses pengembalian kerugian keuangan negara pada satu sisi menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidana seperti dalam hal pidana tambahan tentu sangat efektif, tetapi dalam hal-hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) (2), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan, maka dalam hal ini proses penegakan hukum perdata perlu ditegaskan meskipun harus menempuh jalan panjang sebagaimana gugatan dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg.

Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negaraberwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan dari pelaku tindak pidana korupsi yang ditunjukkan terhadap ahli warisnya. Untuk efektifnya proses gugatan perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg tersebut dalam hal pengembalian kerugian Negara, maka dipandang perlu Mahkamah Agung menyikapi dengan membuat aturan pelengkap terhadap hukum formil tersebut sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Kata Kunci** : Gugatan Perdata, Ahli Waris, Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi.

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena selain dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara juga merusak akhlak bangsa.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu.<sup>1</sup>

Instrumen hukum yang mengatur masalah korupsi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara.

Dengan demikian peraturan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun setiap orang yang melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara maupun perekonomian Negara. Salah satu hal yang dapat memberikan efek jera ialah dengan cara mengharuskan si pelaku tindak pidana korupsi membayar denda dan mengharuskannya menjalani pidana kurungan penjara. Untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal dengan adanya upaya pengembalian kerugian uang Negara yang juga dapat dikenai hukuman tambahan yaitu berupa pembayaran uang pengganti sebesar yang diambil oleh terpidana.

Peraturan perundang-undangan tersebut juga memperkenalkan upaya gugatan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi melalui instrumen perdata sebagaimana terlihat dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut

---

<sup>1</sup> Nanang T. Puspito, dkk. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kemendikbud. hal. 121.

undang undang tersebut. Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang dapat menggugat harta kekayaan pelaku korupsi secara perdata apabila telah terbukti adanya kerugian Negara dalam beberapa hal sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang setelah dilakukan penyidikan satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan Pengembalian untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana disebutkan diatas perlu dilakukan gugatan perdata.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang di satu sisi menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidana seperti dalam hal pidana tambahan (*Vide*) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tentu sangat efektif, tetapi dalam hal-hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan maka dalam hal ini proses penegakan hukum perdata perlu ditegakkan meskipun harus menempuh jalan panjang sebagaimana gugatan dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg. Untuk itu dipandang perlu penyempurnaan hukum formil tersebut sebagai pelengkap oleh Peraturan Mahkamah Agung sambil menunggu Hukum Acara Perdata yang baru.

Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan karena alangkah naif-nya apabila suatu peristiwa hukum yang memungkinkan diwujudkan suatu keadilan ternyata gagal akibat kontruksi hukumnya yang tidak tepat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa karakteristik gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, apabila kita telusuri Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 angka 4 yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,<sup>2</sup> dikaitkan dengan upaya gugatan yang dilakukan oleh negara dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, maka seharusnya tidak lagi melalui jalur Pengadilan Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali melainkan dilaksanakan melalui Pengadilan Khusus agar problematika yang muncul dalam masalah ini selesai dengan cepat seperti amanat Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas jelaslah bahwa instrument perdata dapat dimanfaatkan untuk pengembalian kerugian Negara baik sebelum maupun sesudah perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diadili melalui persidangan pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada konteks gugatan perdata terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia, telah terjadi pergeseran sifat melawan hukum

pidana menjadi sifat melawan hukum perdata.

Rumusan masalah yang dibahas pada kajian konseptual ini ialah menitikberatkan pada permasalahan yang muncul terhadap ahli waris yang digugat oleh negara dikarenakan ditemukan adanya unsur kerugian negara akibat kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pewaris dengan menempuh waktu proses peradilan yang cukup panjang.

## **II. Pembahasan**

### **A. Gugatan Perdata**

Di dalam hukum perdata dikenal dua macam jenis gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.

Yahya Harahap menyatakan bahwa gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan, yaitu:

- a. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- b. Pihak yang ditarik sebagai lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
- c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.<sup>3</sup>

### **B. Ahli Waris**

Pengertian Ahli waris menurut J. Sastrio adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>3</sup>Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. hal.21

pewaris. Pewarisan secara hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal pada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris<sup>4</sup>

### C. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian dari korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.”<sup>5</sup>

Korupsi sebagai jenis tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam sesuatu yang sifatnya merugikan keuangan Negara perlu dimusnakan diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.<sup>6</sup>

Sehingga dalam pemberantasan korupsi menekankan kepada tiga hal, yaitu pencegahan, pemberantasan dan mengembalikan aset hasil korupsi (asset recovery). Hal ini bertujuan untuk mementingkan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga untuk mengembalikan aset penting Negara.<sup>7</sup>

### D. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.<sup>8</sup>

Istilah penamaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak

---

<sup>4</sup>J.Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Bandung : Alumni. 1999 hlm.4

<sup>5</sup>Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013. hlm. 17

<sup>6</sup>Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan 2007, hlm 2.

---

<sup>7</sup>Putu Ariesta Wiryawan, Analisis Hukum penyebab Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya, kertha wicara, Vol.05, No. 02, Februari 2016

<sup>8</sup>Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I. hlm.2

dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>

#### **E. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Gugatan Perdata**

Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam hal bertindak mewakili Negara menggugat harta kekayaan atau aset hasil korupsi.

Dasar hukum untuk menggugat ahli waris terdakwa atau terpidana kasus korupsi yang meninggal dunia diatur dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan 38 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur keberadaan tersangka, terdakwa atau terpidana yang tidak mungkin lagi perbuatannya dipertanggung-jawabkan secara hukum pidana, karena meninggal dunia saat dilakukan penyidikan dan atau saat pemeriksaan di pengadilan. Hal ini merupakan peristiwa hukum yang bersifat kondisional yakni kematian tersangka atau terdakwa sehingga tidak mungkin tersangka atau terdakwa diproses secara pidana (*Vide* Pasal 78 KUHP).

Adapun Tindak Pidana Korupsi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau BPKP, hal ini sesuai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yaitu : "*Instansi yang berwenang*

<sup>9</sup><http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 20:30 Wib

<sup>10</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi



*menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional...<sup>11</sup>*

Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sejalan dengan berjalannya waktu penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi telah menganulir dengan putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 "Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."<sup>12</sup>

Adapun upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen hukum perdata sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Kejaksanaan selaku Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan gugatan perdata atas kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut "Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah."<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2016

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 hlm. 78

<sup>13</sup> Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

## F. Instrumen Perdata Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Alasan hukum menggugat ahli waris pelaku Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.<sup>14</sup> Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;

Menurut Dewi, Priyanto & Wiryawan bahwa pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menegaskan bahwa, dilihat dalam hal apabila terdakwa telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan pada sidang pengadilan, sedangkan telah adanya suatu kerugian pada keuangan negara, maka dari itu penuntut umum segera menyerahkan

salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau juga dapat diserahkan kepada instansi yang telah dirugikan agar dilakukannya suatu gugatan perdata kepada ahli waris dari si terpidana. Dalam hal terpidana yang meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pada kenyataannya terdapat kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.<sup>15</sup>

Instrumen Perdata dalam pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara

---

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>14</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

---

<sup>15</sup>Dewi, Priyanto, I & Wiryawan, I. W. (2017). Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5 (1). hlm. 24

Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka Negara dapat

melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Khusus gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi diatur didalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukakn gugatan secara perdata namun seara teknis yuridis terdapat beberapa problematika antara lain :

1. Hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang antara lain menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak dan sebagainya
2. Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian Negara. Yakni kerugian keuangan Negara akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana, adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian keuangan Negara.<sup>16</sup>

### III. Kesimpulan

Meskipun Gugatan Perdata Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Ahli Waris pelaku Tindak Pidana Korupsi yang

<sup>16</sup> Pujiyono, Buku Materi Pokok HKUM4310-Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Universitas Terbuka. hlm. 7.17-18

meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun Hukum acara yang diatur dalam HIR dan Rbg, belum memadai untuk mengantisipasi gugatan perdata secara cepat sesuai dengan semangat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya perlu disempurnakan dengan peraturan-peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sambil menunggu lahirnya Hukum acara perdata yang baru.

#### Daftar Pustaka

##### 1. Buku

J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Bandung : Alumni. 1999

Pujjiono, Buku Materi Pokok HKUM4310 – Tindak Pidana Korupsi. Banten: Penerbit Universitas Terbuka. 2019

Puspito, Nanang T, Dkk. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta. Kemendikbud. 2011.

Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya : Rhedbook Publisher. 2008.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

##### 2. Perundang-Undangan

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.
- 7) Surat Ederan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016.
- 8) Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I.

##### 3. Jurnal

Dewi, N. M. D. J. P., Priyanto, I. M. D., & Wiryawan, I. W. (2017). Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.



**4. Internet**

- 1) <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 20:30 Wib
- 2) <https://www.hukumonline.com/pusat/data/detail/t4b01297e9d172/undang-undang-nomor-48-tahun-2009.html> diakses pada tanggal 2 November 2022 pukul 18.45 Wib.